



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 173/Pdt. G/2013/PA Skg.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pengguagt, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawati, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (tukang batu), dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 14 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang Nomor 17j/Pdt.G/2012/PA Skg, telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2001, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/36/III/2009, tanggal 17 Maret 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia pemikahan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan 11 tahun 8 bulan lebih, pernah hidup bersama selama 10 tahun lebih dan dikaruniai 3 orang anak
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Makassar selama 1 tahun 8 bulan lebih, lalu Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Bayangkara selama 1 tahun 1 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan Latenridolo Sengkang dan tinggal bersama selama 3 bulan saja
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia, namun setelah lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat, sifat Tergugat berubah jadi kasar, pencemburu dan malas bekeija, Tergugat juga selalu menceritakan aib rumah tangga kepada tetangga, Tergugat marah bila Penggugat menyuruh Tergugat bekeija, dan setiap kali Tergugat marah, Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan benda tajam, hal tersebut menyebabkan sudah 2 kali pisah tempat namun berhasil dirukunkan oleh keluarga Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2012, Penggugat menyuruh Tergugat bekeija namun Tergugat marah

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyeret Penggugat keluar dari rumah sehingga Penggugat menelepon kakak Penggugat untuk menjemput Penggugat.

6. Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini mencapai 8 bulan lamanya tanpa ada nafkah dari Tergugat.
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan karena selama pisah Tergugat selalu datang ke tempat kerja Penggugat dan mengancam Penggugat, jadi Penggugat sudah memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA Skg.



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian. namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihatan Majelis Hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/36/III/2009 tanggal 17 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materiil, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

- b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu, bernama **Ambo Darning bin Jala**, member keterangan di bawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan membenarkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama 11 tahun lebih dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal.

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA Skg.



- Bahwa penyebab sehingga berpisah tempat tinggal karena Tergugat malas bekeija, pencemburu dan ringan tangan serta selalu mengancam Penggugat benda tajam.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 8 bulan, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya karena tidak pernah ada kabar beritanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat bersama anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk memkunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi pada Tergugat.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua, , memberi keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 11 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekeija dan suka cemburu serta bersikap kasar, dan bila Tergugat marah selalu mengancam Penggugat dengan benda tajam sehingga Penggugat

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



merasa takut.

tinggal selama 8- bulan lebih.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat bersama anaknya sehingga Penggugat menderita lahir dan batin.
- Bahwa saksi tidak pernah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan dikemukakan oleh saksi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini hams dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak teipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu Perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 173/Pdt.G/2013/PA Skg. bertanggal 15 Februari 2013, tanggal 8 Maret 2013 dan tanggal 9 April 2013, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat malas bekeja, pencemburu, bersikap kasar, dan kalau Tergugat marah selalu mengancam Penggugat dengan benda tajam sehingga menyebabkan terjadi perselisihan yang mengakibatkan 2 kali berpisah tempat, namun berhasil dirukunkan kembali.
- Bahwa pada bulan April 2012, terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lebih lamanya.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat menderita lahir dan batin, serta antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu Majelis Hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dan bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum?
- Apakah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi keretakan disebabkan karena Tergugat malas bekerja, pencembura, bersikap kasar dan kalau Tergugat marah selalu mengancam Penggugat dengan benda tajam ?
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirakunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 hingga sekarang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lebih lamanya?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai alat bukti yang isinya bernubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 28 April 2001 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekeja, pencemburu, ringan tangan dan selalu mengancam Penggugat dengan benda tajam sehingga Penggugat merasa ketakutan, dan pada bulan April 2012 memuncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat, serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA Skg.



Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, Majelis Hakim menilai adalah relevan dan A saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pasal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu adalah keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Penggugat, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 April 2001 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat malas bekerja, pencemburu, ringan tangan dan kalau Tergugat marah selalu mengancam Penggugat dengan benda tajam sehingga Penggugat merasa ketakutan, yang akhirnya pada bulan April 2012 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lebih lamanya, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada Penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pemikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahannya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perselisihan terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 173/Pdt. G/2 013/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

173/Pdt.G/2013/PA Skg.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli

hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut:

4Illa <Ac. j jl 4Aj lIIAJC. J ^C. JIilJlj

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa petitum Primer yang mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinannya dilaksanakan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, terhadap Penggugat`.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Natsir, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh A. Nurlaelah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA Skg.



Hakim Anggota,

1. Dra. Hj. Rosmiati, S.H

2. Drs. Muhammadong, M.H.



Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir.

Panitera Pengganti,

A.Nurlaelah, S.Ag.

Rincian biaya Perkara :

- Pencatatan **Rp. 30.000.00 Rp. 50.000.00**
- Pendaftaran **Rp. 200.000.00**
- Panggilan **Rp. 6.000.00**
- Materai **Rp. 5.000.00**
- Redaksi **Rp. 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-**

J u m l a h